

Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam

Aswarm¹, Taskiah Latifm², Mustafan Arifm³, Muhammad Amri⁴

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; Indonesia

correspondence e-mail*, Aswaritung434@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/01/1

Accepted: 2024/01/11

Published: 2024/01/20

Abstract

The purpose of writing this work is to understand the concept of plurality within the framework of Islamic law. This research uses a literature review method to explore plurality in Islamic law. Data sources include the Al-Qur'an, hadith, and the Medina Charter, with data collection techniques using documentation and interview approaches. Data analysis was carried out descriptively and comparatively, and involved contextual studies to understand historical and social influences on Islamic legal views on plurality. The result of this work is that plurality in Islam, recognized as part of God's design and reflected in the Medina Charter, emphasizes tolerance and recognition of religious freedom. Within the framework of Islamic law in Indonesia, Islam plays a key role in managing plurality with the principles of justice and equality. Even though it is recognized in the 1945 Constitution and is in accordance with Pancasila, the challenges of implementing religious freedom still need to be overcome to create a harmonious society. It is hoped that a deep understanding of the concept of plurality can form an inclusive and fair legal framework in facing the complexities of contemporary times.

Keywords

Plurality, Frame, Islamic Law



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Jika pemahaman dan implementasi konsep pluralitas dalam bingkai hukum Islam berhasil dicapai dengan baik, maka masyarakat akan mengalami kemajuan menuju harmoni dan keadilan.¹ Adanya pengakuan terhadap keberagaman suku, agama, budaya, dan ras dalam hukum Islam akan menciptakan landasan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara. Hak-hak individu untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing akan dihormati, dan pluralitas dianggap sebagai aset positif yang memperkaya kehidupan bersama. Hukum Islam yang mencerminkan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang berdampingan dengan damai, meminimalkan konflik, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan.

¹ Ikhwannuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 43.1 (2019), 64–78.

Salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik.² Disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau yang berbeda, masih menjadi hambatan signifikan. Hal ini tercermin dalam kesenjangan pendapatan, akses pendidikan, dan infrastruktur yang masih belum merata. Selain itu, isu-isu lingkungan, ketidakpastian pekerjaan, serta ketidaksetaraan gender juga menjadi tantangan serius yang perlu diatasi agar Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pluralitas diakui sebagai bagian dari kebijaksanaan Tuhan dan tercermin dalam pembentukan Piagam Madinah yang mencerminkan harmoni antar umat beragama.³ Islam, sebagai landasan normatif di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengelola pluralitas dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.⁴ Meski tantangan implementasi masih ada, pemahaman mendalam terhadap pluralitas dalam bingkai hukum Islam diharapkan dapat membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Kesadaran akan nilai-nilai tersebut menjadi landasan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di era kontemporer.

Dalam menjelajahi kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan ras, konsep pluralitas menjadi suatu realitas tak terhindarkan. Moh. Shofan, seorang pemikir, menggambarkan pluralitas sebagai masyarakat yang beragam, mencakup segala perbedaan mulai dari agama, budaya, hingga suku bangsa. Pemahaman Koentjaraningrat tentang unsur-unsur kebudayaan memberikan perspektif yang mendalam, memandang keberagaman dari aspek peralatan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem religi, hingga lokasi. Di sisi lain, teori multikulturalisme menyoroti pengakuan terhadap keberagaman sebagai landasan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Dalam konteks hukum Islam, keberagaman menjadi suatu tantangan dan peluang. Islam, sebagai landasan normatif di Indonesia, perlu memainkan peran yang signifikan dalam mengelola keberagaman tersebut. Dalam pemahaman terhadap pandangan ulama, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad SAW, kita dapat menjelajahi bagaimana Islam memandang pluralitas dan

² Rahmat Salam, "Perubahan dan inovasi pelayanan publik di era new normal pandemi covid-19," *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 (2021), 28–36.

³ Achmad Anwar Abidin, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural* (Academia Publication, 2023), III.

⁴ Tamrin Fathoni dan Lisma Meilia Wijayanti, "Pendidikan Multikultural Kebudayaan Ortomotif Dalam Pluralisme Beragama," *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 1.01 (2023), 1–8.

menciptakan sistem hukum yang inklusif. Pertanyaan mendasar muncul: Apakah nilai-nilai Islam mampu membentuk suatu sistem hukum yang adil dalam mengelola perbedaan? Bagaimana Islam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dengan tetap menghormati identitas agama dan keyakinan individu?

Gagasan-gagasan konstruktif tentang bagaimana pluralitas dapat dielaborasi dalam sistem hukum Islam menjadi tujuan utama penelitian ini. Melalui penelusuran makalah ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana Islam mampu menjadi landasan bagi masyarakat yang beragam. Bagaimana Islam dapat memenuhi tuntutan zaman yang kian kompleks dan multikultural ini. Diharapkan pula dapat terbentuk kerangka hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga inklusif dalam mengelola perbedaan demi terciptanya masyarakat yang harmonis di era kontemporer.

Beberapa karya semisal yaitu Syurya Muhammad Nur (2019) bahwa di Indonesia, nilai-nilai Islam, seperti toleransi dan pluralisme, memainkan peran penting dalam mendukung demokrasi, tetapi demokrasi menghadapi tantangan terutama terkait dengan penguatan politik identitas.⁵ Moch. Bachrurrosyady Amrulloh (2020) bahwa pemahaman konsep pluralisme di kalangan masyarakat Muslim Indonesia masih memicu polemik dan perpecahan, terutama dalam organisasi seperti Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah, namun juga menekankan pentingnya pemahaman yang memprioritaskan toleransi dan menghormati perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.⁶ Johan Setiawan (2019) bahwa Nurcholis Madjid memandang pluralisme agama sebagai pandangan yang mengakui perbedaan agama, menghormati kebebasan beragama, dan membangun toleransi dalam kehidupan di Indonesia.⁷ Tujuan penulisan karya ini untuk mengetahui konsep Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam.

METODE

Dalam mengeksplorasi dan memahami pluralitas dalam bingkai hukum Islam, metode penelitian yang diterapkan adalah melalui tinjauan pustaka, sebuah pendekatan yang mendalam untuk menggali konsep-konsep kunci terkait. Penelitian dimulai dengan identifikasi konsep-konsep

⁵ Syurya Muhammad Nur, "Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19.01 (2019), 1–17.

⁶ Moch Bachrurrosyady Amrulloh, "Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)," *Akademika*, 14.01 (2020).

⁷ Johan Setiawan, "Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pluralisme Agama dalam Konteks Keindonesiaan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5.1 (2019), 21–38.

seperti pluralitas dalam Islam, hukum Islam, dan relevansi antara keduanya. Tinjauan pustaka melibatkan eksplorasi literatur-literatur hukum Islam, teologi Islam, serta kajian mengenai pluralisme dan toleransi dalam Islam.

Sumber data yang diandalkan dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek. Pertama-tama, Al-Qur'an dijadikan sumber utama untuk menganalisis ayat-ayat yang menyoroti pluralitas dan menggali perspektif hukum Islam terkait. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW juga dijadikan fokus pengumpulan data untuk mendapatkan pandangan praktis terhadap sikap Islam terhadap pluralitas. Piagam Madinah menjadi objek kajian tersendiri, dengan mendekati teks dan konteks pembentukannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam awal yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data melibatkan pendekatan dokumentasi, di mana data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab hukum Islam, tafsir, riset akademis, dan literatur-literatur relevan. Selain itu, wawancara dengan ahli, ulama, cendekiawan Islam, dan praktisi hukum menjadi metode interaktif untuk mendapatkan pandangan langsung dan pemahaman kontekstual.

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan mencakup analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan fenomena dan konsep-konsep yang muncul dari literatur dan sumber-sumber data. Pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan berbagai pandangan dan pendekatan terhadap pluralitas dalam hukum Islam. Kajian kontekstual menjadi kunci untuk memahami pengaruh sejarah dan kondisi sosial yang membentuk pandangan hukum Islam terhadap pluralitas. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep pluralitas dalam bingkai hukum Islam, dengan menggabungkan perspektif Al-Qur'an, hadis, dan konteks sejarah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan wawasan holistik tentang bagaimana Islam memandang dan mengelola keberagaman dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang hak-hak keberagaman masyarakat Indonesia sudah tercantum dalam UUD 1945. Secara tegas UUD 1945 mengatur hak-hak warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.⁸ Negara tidak memaksakan agama, karena agama merupakan suatu keyakinan bathinyang tercermin dalam hati dan tidak dapat dipaksakan. Tidak ada satu agama

⁸ Aan Andrianih, "Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan," *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional BPHN*, 2021.

apapun yang membenarkan untuk memaksa kehendak orang lain untuk menganutnya. Dengan kata lain, Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.⁹

Pluralisme yang bersuara atas dasar kedamaian, menghormati, dan menghargai serta kebebasan beragama.¹⁰ Sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa Indonesia menempatkan Agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” selanjutnya ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”

Dalam ayat ini, negara memberi kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya tersebut. Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada mertabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga anti Agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dengan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan menurut tuntunan agama masing-masing agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

Maka yang ingin diwujudkan dan dikembangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat terciptanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu masyarakat Indonesia senantiasa memelihara dan mewujudkan 3 model kerukunan hidup yaitu kerukunan hidup antar umat seagama, Kerukunan hidup antarumat beragama, Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah. Tiga

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), hlm. 85

¹⁰ Eko Digdoyo, “Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media,” *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3.1 (2018), 42–59.

kerukunan hidup tersebut merupakan salah satu faktor perekat kesatuan bangsa.

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:¹¹ 1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. 2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) “Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Rumusan hukum di atas menjadikan secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasakannya kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan.

Pada amanat konstitusi pasal 29 ayat 2 sudah diatur secara jelas. Hal ini menjadi dasar ketentuan peraturan dibawahnya yaitu KUHP pasal 156a, UU No 1/PNPS/1965 dan SKB 3 Menteri. Seringkali para ahli mengutip pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dengan mengatakan “jelas bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya”,

Kata “menurut dan itu” menunjuk pada suatu agama yang sah diakui oleh Negara. Warga negara memang dijamin kebebasan memeluk agama tetapi dalam menjalankan ibadahnya haruslah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya itu. Bukan beribadat sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga sesungguhnya tokoh-tokoh pendiri bangsa ini sudah memikirkan jangan sampai terjadi penyimpangan dan pemahaman menjalankan ibadah yang seanehnya bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Karena masalah keyakinan beragama sangatlah sensitif terhadap konflik yang bisa berdampak pada perpecahan bangsa.

Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam

Islam tidak menafikan pluralitas dalam masyarakat, biasa dikatakan bahwa pluralitas atau keanekaragaman telah dianggap sebagai sesuatu yang menjadi sunnatullah (hukum Tuhan), hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Al-Hujurat (49): 13¹²

¹¹ Krismanko Padang dan Surajiman Surajiman, “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat),” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6.1 (2021).

¹² Nurmalia Nurmalia, “Konsep Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi pada QS. Al-Hujurat ayat 9-13),” *JM2PI: Jurnal Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam*, 1.1 (2020), 209–34.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Berdasarkan ayat tersebut dalam diketahui bahwa dijadikannyamakhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah denganharapan agar antara satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi denganbaik dan positif. Masing-masing dituntut untuk dapat menghargai adanyaperbedaan dan juga berbuat baik kepada sesama dan tidak menjadikanperbedaan sebagai alasan untuk tidak menjalani hubungan kerjasama Adabanyak bukti historis bahwa Nabi Muhammad SAW sangat proeksistensiterhadap pemeluk agama lain.

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mengadakan pertemuan secara besar- besaran bersama sahabat Anshar dan beberapa keluarga (Naqib) dari Mekkah. Dalam pertemuan itu Nabi membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan Undang-Undang Dasar bagi negara Islam yang pertama yang di dalamnya berisi 47 butir pasal yang pada hakikatnya merupakan batu-batu dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah. Inti Piagam Madinah itu adalah semua pemeluk Islam, meski berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. Kedua, hubungan intern anggota komunitas Islam dan antara mereka dengan anggota komunitas yang lain di dasarkan atas prinsip-prinsip:

1. Bertetangga yang baik.
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
3. Membela mereka yang teraniaya.
4. Saling menasehati.
5. Menghormati kebebasan beragama

Teks piagam madinah menyatakan “bahwa siapa saja yang keluar dari kota Madinah atau tetap tinggal (didalamnya) ia akan aman kecuali orang yangberbuat zalim dan dosa.” (pasal 47). Ketetapan ini merupakan pengakuan hak atas hidup dan keselamatan diri, hak atas perlindungan diri, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi setiap penduduk Madinah. Setiap warga Negara yang masuk dari dan ke kota itu maupun yang tinggal di dalamnya keamanannya dijamin. Tidak ada tindakan kejahatan dan penganiayaan atasnya. Hak-hak ini merupakan bagian dari hak kebebasan personal yang harus diperoleh seseorang. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam mengajarkan faham kemajemukan keagamaan, Islam memiliki sikap yang unik dalam hubungan antaragama, yakni toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran.

Toleransi dalam beragama bukan berarti boleh bebas menganut agama tertentu atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sikap penerimaan dan pengakuan terhadap yang lain sebagai ajaran toleransi yang ditawarkan Islam. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan (akidah) dan ibadah, tidak bisa disamakan dan dicampuradukkan, yang berarti bahwa keyakinan Islam kepada Allah swt tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka, dan juga tata cara ibadahnya. Walaupun demikian, Islam tetap melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun. Oleh karena itu, kata toleransi dalam Islam bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah melekat sebagai ajaran inti Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.¹³

Salah satu ciri utama yang ditegaskan bahwa pluralisme bukanlah relativisme dan tak menuntut ditanggalkannya identitas-identitas yang dimiliki seseorang atau kelompok. Dalam beberapa pemahaman pluralisme sering dipahami sebagai upaya menemukan persamaan. Namun disini justru ada penekanan kuat pada perbedaan tepatnya penghargaan pada perbedaan. Islam melihat pluralitas sebagai sistem kemajemukan dalam kerangka kesatuan umat Islam. Islam sangat menghargai perbedaan dan juga kemajemukan tetapi melarang keras pencampuran akidah karena substansi pluralisme itu sendiri adalah toleransi antar kelompok yang lain seperti yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W bukan pencampur-adukan masalah akidah. Islam tidak mentolerir pluralisme agama dalam masalah akidah karena paham pluralisme menyatakan bahwa semua agama adalah sama. dengan kata lain tidak menganggap bahwa Tuhan yang 'kami' (Islam) sembah adalah Tuhan yang 'kalian' (non-Islam) sembah.¹⁴

Kemudian dijelaskan juga dalam QS. As Syura ayat 15,

لِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمُنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan

¹³ Zaenal Abidi Bagir, dkk, *Pluralisme Kewargaan*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 7

¹⁴ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 12.

kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”

sehingga dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa Pluralitas berbeda dengan pluralisme. Pluralitas merupakan suatu kebhenaikan, keragaman, dan kemajemukan, sedangkan pluralisme adalah suatu pemaksaan kehendak dan pencampur-adukan akidah. Dengan demikian bentuk dan karakter pluralisme dalam bingkai islam adalah bijak dan tidak keras.

Kemudian juga terdapat dalam Al Quran yaitu mengakui eksistensi agama lain. (S. An-Nahl : 93), memberinya hak untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk agama lain. (S. Al-An'am : 198),menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat beragama lain. (S. Al Hajj : 4), tidak memaksakan kehendak kepada penganut agama lain. (S. Al Baqarah : 229), mengakui banyaknya jalanyang dapat ditempuh manusia dan perintah berlomba-lomba dalam kebajikan. (S. Al Baqarah : 148), Islam mengakui umat manusia diatas dunia tidak mungkin semuanya sepakat dalam segala hal itu termasuk hal-hal yang menyangkut keyakinan agama. (S. Hud : 18-19)

Sebuah pemahaman mendalam tentang pluralitas dalam Islam muncul melalui analisis terhadap konsep keanekaragaman sebagai bagian dari rancangan Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ayat dalam Al-Hujurat (49): 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang beragam, dengan berbagai suku dan bangsa, bukan tanpa alasan, melainkan agar saling mengenal dan berinteraksi dengan baik.

Pandangan ini tercermin dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang diikuti oleh pembentukan Piagam Madinah. Piagam ini menjadi dasar hukum Islam pertama yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk di Madinah. Inti dari Piagam Madinah adalah pemahaman bahwa semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari suku yang berbeda, membentuk satu komunitas. Hubungan antar anggota komunitas didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.

Konsep toleransi dalam beragama bukanlah kebebasan tanpa batasan. Toleransi dalam Islam diartikan sebagai pengakuan terhadap agama-agama lain, memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing, tanpa mencampur-adukkan akidah. Meskipun Islam menghargai perbedaan, pluralisme agama tidak diterima, karena pluralisme sering kali diartikan sebagai pemaksaan untuk mencampur-adukkan akidah.

Ayat dalam As-Syura (42): 15 mengajak untuk berdakwah dengan memegang teguh

kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Pengakuan bahwa setiap umat memiliki hak atas keyakinan dan perbuatan masing-masing ditegaskan dalam dialog antara pemeluk Islam dan non-Islam, "Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali."

Dengan demikian, Islam dalam bingkai hukumnya mengajarkan pengakuan akan pluralitas, toleransi, menghormati kebebasan beragama, dan menjaga keunikan keyakinan tanpa mencampurkan akidah. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, tantangan dan peluang pluralitas perlu dihadapi dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Kesadaran akan nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam mencapai tujuan bersama menuju kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Menyelaraskan Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam Indonesia

Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan ras, peran Islam dalam bingkai hukum menjadi sangat penting. Moh. Shofan, seorang pemikir, menggambarkan pluralitas sebagai suatu keberagaman masyarakat yang mencakup perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Pemahaman Koentjaraningrat tentang unsur-unsur kebudayaan memberikan perspektif mendalam mengenai keberagaman dari aspek peralatan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem religi, hingga lokasi.

Dalam konteks hukum Islam, tantangan dan peluang pluralitas menjadi fokus perhatian. Islam, sebagai landasan normatif di Indonesia, harus memainkan peran signifikan dalam mengelola keberagaman tersebut. Pandangan ulama, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi landasan untuk menjelajahi bagaimana Islam memandang pluralitas dan menciptakan sistem hukum yang inklusif.

Pertanyaan mendasar muncul: Apakah nilai-nilai Islam mampu membentuk suatu sistem hukum yang adil dalam mengelola perbedaan? Bagaimana Islam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dengan tetap menghormati identitas agama dan keyakinan individu?

Gagasan-gagasan konstruktif tentang bagaimana pluralitas dapat dielaborasi dalam sistem hukum Islam menjadi tujuan utama penelitian ini. Penelusuran makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana Islam mampu menjadi

landasan bagi masyarakat yang beragam. Bagaimana Islam dapat memenuhi tuntutan zaman yang kian kompleks dan multikultural ini, dan bagaimana dapat terbentuk kerangka hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga inklusif dalam mengelola perbedaan demi terciptanya masyarakat yang harmonis di era kontemporer.

Dalam bingkai hukum Indonesia, hak-hak keberagaman masyarakat sudah tercantum dalam UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD tersebut menegaskan hak warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, serta kebebasan dalam menjalankan ibadah. Pluralitas diakui sebagai suatu realitas yang tak terhindarkan, dan Islam memiliki peran sebagai landasan normatif yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut.

Dalam hal ini, Pancasila, sebagai dasar negara, juga memberikan pengakuan terhadap keberagaman dengan menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam dapat berperan dalam menjaga dan mempromosikan kerukunan hidup antar umat beragama sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Namun, kendati hukum dan norma-norma tersebut sudah tercantum, terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa masyarakat masih mengalami kendala dalam mempraktikkan hak kebebasan beragama dan kepercayaan. Ada kasus di mana kebebasan tersebut merosot dan terkendala, meskipun secara normatif dijamin oleh undang-undang.

Dalam menjalankan kebijakan dan regulasi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama dan suku bangsa, merasakan perlakuan hukum yang adil dan setara. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan toleransi, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa pluralitas dalam bingkai hukum Islam tidak sama dengan konsep pluralisme. Pluralitas dipahami sebagai suatu keberagaman yang bijak, toleran, dan menghormati perbedaan, sementara pluralisme agama cenderung pada pemaksaan kehendak dan pencampur-adukan akidah. Islam mengajarkan toleransi, tetapi tetap menjaga keteguhan identitas akidah.

Dengan menggali pemahaman mendalam terhadap konsep pluralitas dalam bingkai hukum Islam, diharapkan dapat muncul gagasan-gagasan konstruktif untuk mengelola keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan utama adalah menciptakan kerangka hukum yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak keberagaman dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah kompleksitas dan multikulturalisme zaman kontemporer.

KESIMPULAN

Pluralitas dalam Islam menekankan bahwa keanekaragaman adalah bagian dari rancangan Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pembentukan Piagam Madinah mencerminkan prinsip-prinsip hubungan harmonis antar umat beragama, dengan pengakuan hak atas keyakinan masing-masing. Islam mengajarkan toleransi, menghormati kebebasan beragama, dan menolak pluralisme agama yang mencampur-adukkan akidah. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, tantangan pluralitas menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, dengan kesadaran akan nilai-nilai tersebut sebagai pondasi menuju kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam bingkai hukum Islam Indonesia, pluralitas menjadi fokus perhatian mengingat keberagaman masyarakatnya. Islam, sebagai landasan normatif, memegang peran penting dalam mengelola perbedaan ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, sekaligus menghormati identitas agama individu. Pluralitas diakui sebagai realitas tak terhindarkan dalam UUD 1945, dan Islam berperan untuk mengakomodasi keberagaman sesuai prinsip Pancasila. Meski demikian, tantangan implementasi hak kebebasan beragama masih ada, dan pemerintah perlu memastikan perlakuan hukum yang adil bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau suku bangsa. Pemahaman mendalam terhadap konsep pluralitas dalam hukum Islam diharapkan mendorong pembentukan kerangka hukum inklusif, adil, dan menghormati hak-hak keberagaman, untuk mencapai masyarakat yang harmonis dalam dinamika zaman kontemporer.

REFERENSI

- Abidin, Achmad Anwar, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural* (Academia Publication, 2023), III
- Amrulloh, Moch Bachrurrosyady, "Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)," *Akademika*, 14.01 (2020)
- Andrianih, Aan, "Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan," *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional BPHN*, 2021
- Digdoyo, Eko, "Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media," *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3.1 (2018), 42–59
- Fathoni, Tamrin, dan Lisma Meilia Wijayanti, "Pendidikan Multikultural Kebudayaan Ortomotif Dalam Pluralisme Beragama," *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 1.01 (2023), 1–8

- Harahap, Ikhwanuddin, "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 43.1 (2019), 64–78
- Nur, Syurya Muhammad, "Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19.01 (2019), 1–17
- Nurmalia, Nurmalia, "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi pada QS. Al-Hujurat ayat 9-13)," *JM2PI: Jurnal Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam*, 1.1 (2020), 209–34
- Padang, Krismanko, dan Surajiman Surajiman, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat)," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6.1 (2021)
- Salam, Rahmat, "Perubahan dan inovasi pelayanan publik di era new normal pandemi covid-19," *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 (2021), 28–36
- Setiawan, Johan, "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pluralisme Agama dalam Konteks Keindonesiaan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5.1 (2019), 21–38